



**P U T U S A N**

**NOMOR : 151 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. N a m a : FINAN MAULANA AKBAR Bin AGUS**

HERMAWAN,

Tempat Lahir : Magelang,

Umur/Tgl.Lahir : 16 tahun / 10 Agustus 1995,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Kp. Jambesari RT 05 RW 11 Kel. Wates Kec.

Magelang Utara Kota Magelang,

A g a m a : I s l a m,

Pekerjaan : Pelajar,

**II. N a m a : SANNI PRASTIAWAN Bin UMAR WIGNYO,**

Tempat Lahir : Magelang,

Umur/Tgl.Lahir : 16 tahun / 09 Oktober 1995,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Kp. Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kel. Wates

Kec. Magelang Utara Kota Magelang,

A g a m a : I s l a m,

**Hal. 1 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja,

III. N a m a : TRI SURYONO Bin MULYONO, Tempat

Lahir : Magelang,

Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 23 Oktober 1994,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Kp. Menowo RT 02 RW 02 Kel. Kedungsari  
Kec. Magelang Utara Kota Magelang,

A g a m a : I s l a m,

Pekerjaan : Swasta,

Terdakwa tidak ditahan ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2012 No. Reg. Perkara Nomor : PDM-14/MGL/Epp.2/02/2012 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ---

**KESATU**

-----Bahwa mereka terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR bin AGUS HERMAWAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SANY PRASTIAWAN bin UMAR WIGNYO**, terdakwa III **TRI SURYONO bin MULYONO**, Sdr. **HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian)** dan Sdr. **ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian)** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan dekat bundaran SMA 5 tepatnya di Jalan sebelah barat SMA 5 Kp. Sidotopo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu saksi SRI UTAMI binti MUHAJIR atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) minum minuman keras di pinggir jalan Kp. Wates dekat RST Magelang setelah selesai minum minuman keras Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) mengajak untuk melakukan perampasan barang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) lalu Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) pulang untuk mengambil senjata tajam kampak sedangkan terdakwa II juga

**Hal. 3 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang untuk mengambil senjata tajam Bendo kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) berputar-putar Kota Magelang dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No. Pol. AA 2168 RA yang dikemudikan oleh terdakwa III berboncengan dengan terdakwa I dan terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru putih dengan No. Pol. AA 5945 FA yang dikemudikan oleh Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) yang berboncengan dengan Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) sesampainya di dekat bundaran Kp. Sidotopo dekat SMA 5 Kota Magelang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) langsung berhenti karena melihat saksi FRENDY ANANG MA'RUF dan saksi SRI UTAMI yang sedang ngobrol di pinggir jalan lalu terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) berperan mengawasi dan menunggu di atas sepeda motor masing-masing kemudian terdakwa I mendekati dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian muka saksi FRENDY ANANG MA'RUF selanjutnya terdakwa I meminta 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam yang sedang di pegang oleh saksi FRENDY ANANG MA'RUF namun tidak diberikan lalu terdakwa II membentak-bentak saksi FRENDY ANANG MA'RUF sambil mengayunkan senjata tajam bendo sedangkan Sdr. HENDRO als



BENDOL (DPO Kepolisian) mengacung-acungkan senjata tajam kampak ke arah saksi FRENDY ANANG MA'RUF sambil meminta 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam tersebut dan karena saksi FRENDY ANANG MA'RUF merasa ketakutan serta terancam jiwanya maka saksi FRENDY ANANG MA'RUF menyerahkan 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam milik saksi SRI UTAMI tersebut kepada Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) pergi membawa 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam dengan menggunakan sarana 2 (dua) unit sepeda motor ke arah selatan;

Saksi FRENDY ANANG MA'RUF menyerahkan 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam milik saksi SRI UTAMI tersebut kepada Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dilakukan karena saksi FRENDY ANANG MA'RUF dan saksi SRI UTAMI merasa sangat ketakutan, pasrah dan terancam jiwanya mengingat pelaku terdiri dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) serta adanya senjata tajam kampak yang di bawa oleh Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan senjata tajam bendo yang di bawa oleh terdakwa II;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SRI UTAMI binti MUHAJIR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

**Hal. 5 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**



puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa mereka terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR bin AGUS HERMAWAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SANY PRASTIAWAN bin UMAR WIGNYO**, terdakwa III **TRI SURYONO bin MULYONO**, Sdr. **HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian)** dan Sdr. **ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian)** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan dekat bundaran SMA 5 tepatnya di Jalan sebelah barat SMA 5 Kp. Sidotopo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ***mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SRI UTAMI binti MUHAJIR atau kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan***



*terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) minum minuman keras di pinggir jalan Kp. Wates dekat RST Magelang setelah selesai minum minuman keras Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) mengajak untuk melakukan perampasan barang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) lalu Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) pulang untuk mengambil senjata tajam kampak sedangkan terdakwa II juga pulang untuk mengambil senjata tajam Bendo kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) berputar-putar Kota Magelang dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No. Pol. AA 2168 RA yang dikemudikan oleh terdakwa III berboncengan dengan terdakwa I dan terdakwa II serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru

**Hal. 7 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih dengan No. Pol. AA 5945 FA yang dikemukakan oleh Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) yang berboncengan dengan Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) sesampainya di dekat bundaran Kp. Sidotopo dekat SMA 5 Kota Magelang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) langsung berhenti karena melihat saksi FRENDY ANANG MA'RUF dan saksi SRI UTAMI yang sedang ngobrol di pinggir jalan lalu terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) berperan mengawasi dan menunggu di atas sepeda motor masing-masing kemudian terdakwa I mendekati dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian muka saksi FRENDY ANANG MA'RUF selanjutnya terdakwa I meminta 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam yang sedang di pegang oleh saksi FRENDY ANANG MA'RUF namun tidak diberikan lalu terdakwa II membentak-bentak saksi FRENDY ANANG MA'RUF sambil mengayunkan senjata tajam bendo sedangkan Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) mengacung-acungkan senjata tajam kampak ke arah saksi FRENDY ANANG MA'RUF sambil meminta 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam tersebut dan karena saksi FRENDY ANANG MA'RUF merasa ketakutan serta terancam jiwanya maka saksi FRENDY ANANG MA'RUF menyerahkan 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam milik saksi SRI UTAMI tersebut kepada Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. HENDRO als BENDOL (DPO Kepolisian) dan Sdr. ACHMAD als MAMAT (DPO Kepolisian) pergi membawa 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA 1650 warna putih hitam dengan menggunakan sarana 2 (dua) unit sepeda motor ke arah selatan;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SRI UTAMI binti MUHAJIR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2012 No. Reg. Perkara Nomor : PDM-14/MGL/Epp.2/02/2012 yang pada pokoknya :-----  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I FINAN MAULANA AKBAR bin AGUS HERMAWAN, terdakwa II SANNI PRASTIAWAN bin UMAR WIGNYO dan terdakwa III TRI SURYONO bin MULYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I FINAN MAULANA AKBAR bin AGUS HERMAWAN, terdakwa II SANNI PRASTIAWAN bin UMAR

**Hal. 9 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**



WIGNYO dan terdakwa III TRI SURYONO bin MULYONO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan No. Pol. AA 2168 RA,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru putih dengan No. Pol. AA 5945 FA,
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa bendo yang terbuat dari besi baja dengan gagang dari kayu,
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa kampak yang terbuat dari besi baja dengan gagang dari kayu,
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1650 warna putih hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang , bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 19 Maret 2012 menjatuhkan Putusan Nomor 11/ Pid.Sus/2012/PN.Mgl yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR Bin AGUS HERMAWAN**, terdakwa II **SANNI PRASTIAWAN Bin UMAR WIGNYO** dan terdakwa III **TRI SURYONO Bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada para Terdakwa untuk mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren serta kepada terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR Bin AGUS HERMAWAN** untuk mengikuti **pendidikan Paket C** , terdakwa II **SANNI PRASTIAWAN Bin UMAR WIGNYO** dan terdakwa III **TRI SURYONO Bin MULYONO** untuk mengikuti **pendidikan paket B** dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kota Magelang;
5. Memerintahkan agar segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam, No. Pol AA-2168-RA ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru putih Nopol : AA-5945-FA ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa bendo, terbuat dari besi baja, dengan gagang kayu ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa kampak yang terbuat dari besi baja dengan gagang dari kayu ;

**Hal. 11 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone Nokia 1650 warna putih hitam ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor:11/Pid.Sus/2012/ PN.Mgl. tanggal 19 Maret 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 27 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 28 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 30 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 10 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 April 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya mengambil oleh fakta hukum maupun analisa yuridis dari Jaksa Penuntut Umum namun tidak adil apabila para terdakwa hanya dijatuhi pidana bersyarat yakni masing-masing para terdakwa dipidana selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
- Bahwa putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal/tidak mencerminkan pembinaan serta kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ;
- Mohon agar Para Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2012 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah ditahan sebelum dijatuhi putusan

**Hal. 13 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Terdakwa / Para Pembanding dan korban sudah ada perdamaian.
- Bahwa Para Terdakwa / Para Pembanding telah menerima sanksi sosial yang jauh lebih berat tanggungannya, para terdakwa/Para Pembanding telah dianggap sebagai penyakit masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesal.
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan memohon agar putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor:11/Pid.Sus/2012/ PN.Mgl. tanggal 19 Maret 2012, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,serta Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat tetapi mengenai lamanya pidana bersyarat tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dinilai terlalu ringan, sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama belum dapat berfungsi sebagaimana peringatan dan pencegahan karena terlalu ringan.
2. Bahwa putusan yang dirasa terlalu ringan kurang memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan masyarakat sekitarnya, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri tetapi juga contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana Para Terdakwa.
3. Agar Para Terdakwa dapat menghilangkan kebiasaan minum-minuman keras dan kenakalannya dengan pengawasan yang lebih lama dari instansi terkait terutama oleh Balai Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 Maret 2012 No.11/Pid.Sus/2012/PN.Mgl harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 368 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, undang –undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, undang – undang No.23 tahun 2002 serta Peraturan perundang– undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 Maret 2012 No.11/Pid.Sus/2012/PN.Mgl yang dimintakan banding

**Hal. 15 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR Bin AGUS HERMAWAN**, terdakwa II **SANNI PRASTIAWAN Bin UMAR WIGNYO** dan terdakwa III **TRI SURYONO Bin MULYONO**

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN"*

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 1/2 (satu setengah) tahun berakhir ;

- Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Para Terdakwa untuk mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren serta kepada Terdakwa I **FINAN MAULANA AKBAR Bin AGUS HERMAWAN** untuk mengikuti **pendidikan Paket C** , Terdakwa II **SANNI PRASTIAWAN Bin UMAR WIGNYO** dan Terdakwa III **TRI SURYONO Bin MULYONO** untuk mengikuti **pendidikan paket B** dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kota Magelang;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam, No. Pol AA-2168-RA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru putih  
Nopol : AA-5945-FA ;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa bendo, terbuat dari besi baja, dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa kampak yang terbuat dari besi baja dengan gagang dari kayu ;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia 1650 warna putih hitam ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu tanggal 6 Juni 2012 oleh Hakim Tunggal yaitu **HJ. ROSIDA IDROES,SH.**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Mei 2012 Nomor :151/Pen.Pid/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HJ.YULIA SA'ADAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;---

Hakim Tunggal ,

ttd

Hal. 17 dari 18 Halaman Put.No.151/Pid.Sus/2012/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HJ. ROSIDA IDROES,SH.**

Panitera Pengganti ,

ttd

**HJ.YULIA SA'ADAH,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)